BUPATI PATI

Pati, 8 Februari 2021

Kepada :

Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati Pati
2. Para Asisten Sekda Kab.Pati
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Pati
4. Kepala Instansi Vertikal di Kab.Pati
5. Direktur/Pimpinan BUMN/BUMD se-Kab. Pati
6. Direktur /Pimpinan Perusahaan Swasta di Kab.Pati
7. Kepala Bagian di lingkungan Setda Kab.Pati
8. Lurah/ Kepala Desa se-Kab.Pati

di –

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 440 / 742

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DI KABUPATEN PATI

Berdasarkan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ; dan
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 443.5/0002350 tanggal 8 Februari 2021 Hal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Tengah.

Jalan Tombronegoro No. 1 Pati Kode Pos 59111
Telp. (0295) 383606-609, Website : www.patikab.go.id
Faximile : (0295) 382360 E-mail : kab.pati@patikab.go.id

Dipindai dengan CamScanner

Mempertimbangkan hasil pelaksanaan PPKM tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan 8 Februari 2021 dan memperhatikan perkembangan Covid-19 yang belum menunjukkan penurunan yang signifikan serta dalam rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pati, dengan ini diminta perhatiannya hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Pati memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro mulai tanggal **9 Februari 2021 sampai dengan 22 Pebruari 2021.**
2. Kegiatan Masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pati dibatasi sampai dengan pukul **21.00 WIB**.
3. Membatasi aktifitas di tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, kecuali di tempat-tempat pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Tempat Pelayanan kesehatan lainnya) serta tempat Pelayanan publik.
4. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring/*online* di seluruh lini jenjang pendidikan.
5. Kegiatan tempat ibadah diizinkan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
6. Kegiatan Konstruksi tetap beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
7. Kegiatan di tempat hiburan, wisata dan jual beli diatur sebagai berikut:
   a. Wisata air (termasuk kolam renang fasilitas hotel dan rumah makan) ditutup;
   b. Karaoke ditutup;
   c. Wisata alam, buatan dan religi diperbolehkan dibuka, dengan ketentuan :
      1) Jumlah pengunjung di dalam lokasi dibatasi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas yang disediakan;
      2) Jam operasional dibatasi, yakni mulai pukul 08.00 s.d 14.00 WIB; dan
      3) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
   d. Restoran, rumah makan, *cafe*, angkringan, pedagang kaki lima (PKL) dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan untuk buka, dengan ketentuan :
      1) Hanya boleh melayani konsumen untuk makan/minum di tempat paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas yang disediakan, sedangkan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional;
      2) Jam operasional dibatasi, sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

a) Restoran, rumah makan, *cafe* dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan buka sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan

b) Angkringan, pedagang kaki lima (PKL) dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan buka sampai dengan pukul 21.00 WIB.

3) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

e. Pusat perbelanjaan dan Mall/Swalayan diperbolehkan untuk buka dengan ketentuan:

1) Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan

2) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

f. Toko Modern diperbolehkan untuk buka dengan ketentuan:

1) Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan

2) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

g. Pasar rakyat diperbolehkan untuk buka dengan ketentuan :

1) Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 14.00 WIB, sedangkan untuk pasar yang operasionalnya di malam hari dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan

2) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

9. Kegiatan sosial dan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa antara lain berupa pentas seni budaya, *event* olahraga atau kegiatan lain yang sejenis tidak diizinkan sampai dengan berakhirnya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan MasyarakatBerbasis Mikro. Sedangkan kegiatan hajatan dibatasi dengan jumlah undangan paling banyak 200 orang dengan pengaturan kehadiran per shift / tahap sebanyak 50 orang.

10. BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta/Industri wajib melakukan pengaturan jam kerja atau *shift* termasuk saat masuk kerja, istirahat, dan pulang kerja, sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja masing-masing, serta menghindari adanya kerumunan.

11. Setiap orang dan/atau pengelola kegiatan usaha yang melanggar ketentuan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 10 tersebut di atas, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tersebut di atas, maka diperintahkan kepada:

a. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan Edukasi dan Sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

b. Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas terkait dalam pelaksanaan kebijakan ini untuk secara aktif memantau perkembangan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di unit kerja masing-masing secara periodik sesuai dengan wilayah penugasan.

Dipindai dengan CamScanner

c. Kepala Satpol PP berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Pati dan Komando Distrik Militer 0718 Pati untuk menjamin optimalnya kegiatan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini melalui upaya pencegahan, penerapan protokol kesehatan, serta mengambil segala tindakan yang diperlukan baik secara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum guna menghindari kerumunan massa di wilayah Kabupaten Pati.

d. Camat dan Kepala Desa/Lurah mengoptimalkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Posko Jogo Tonggo serta Unit Kecil Lengkap (UKL) Obor Bumi dengan memberdayakan RT dan RW di wilayah masing-masing.

e. Untuk mengoptimalkan peran Satgas Desa dan Posko Jogo Tonggo sebagai upaya dalam Penanganan dan Pengendalian pandemi Covid-19 Pemerintah Desa dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara akuntabel, transparan dan bertanggungjawab.

Setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro selesai, maka ketentuan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 masih tetap berlaku.

Demikian untuk menjadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

BUPATI PATI

BUPATI PATI

HARYANTO, SH., MM., M.Si

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Bupati Pati;
4. Ketua DPRD Kabupaten Pati;
5. Komandan Kodim 0718/Pati;
6. Kepala Kepolisian Resor Pati;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

Jalan Tombronegoro No.1 Pati Kode Pos 59111
Telp. (0295) 383606-609, Website : www.patikab.go.id
Faximile : (0295) 382360 E-mail : kab.pati@patikab.go.id

Dipindai dengan CamScanner